

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Profil Balai Besar Konservasi Alam Jawa Timur

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan salah satu dari 8 (delapan) Balai Besar KSDA Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja sebelumnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan pengembangan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pembentukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 dan Permenhut Nomor P.51/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Wilayah Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan penggabungan wilayah Balai KSDA Jawa Timur I dengan wilayah kerja Balai KSDA Jawa Timur II.

Wilayah kerja teritorial Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur meliputi 32 (tiga puluh dua) wilayah kabupaten/kota yang tersebar di seluruh provinsi Jawa Timur serta mengelola 23 (dua puluh tiga) kawasan konservasi yaitu 18 (delapan belas) cagar alam, 2 (dua) suaka margasatwa dan 3 (tiga) taman wisata alam dengan luas seluruh kawasan mencapai 29.355 ha. Ke-23 unit kawasan konservasi berada di 12 wilayah administratif kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur, dengan berbagai variasi tipe ekosistem mulai dari pantai, dataran rendah sampai pegunungan.

## 2.2 Visi dan Misi

### 2.2.1 Visi

Visi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, yaitu:

Terwujudnya penyelenggaraan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya untuk menjamin kelestarian system penyangga kehidupan, keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat.

### 2.2.2 Misi

Misi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan di luar kawasan konservasi.
2. Pendayagunaan kawasan konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi masyarakat.
3. Peningkatan kualitas dan pendayagunaan SDM KSDA dan lembaganya.

## 2.3 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 1 Februari 2007 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 dan telah direvisi dengan Permenhut Nomor P51/Menhut-II/2009 tanggal 27 Juli 2009. BBKSDA Jatim berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut termasuk ke dalam tipologi A dengan susunan terdiri dari :

- a. *Bidang Tata Usaha*, Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,

perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan dan kerja sama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan. Bidang Tata Usaha meliputi 3 sub bidang, yaitu Sub Bidang Umum, Sub Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan Sub Bidang Data evlap dan Kehumasan.

- b. *Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam*, Mempunyai tugas menyiapkan rencana kerja di bidang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung, pelayanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Bidang Teknis KSDA meliputi 2 seksi yaitu Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan serta Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Perpetaan.
- c. *Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah*, Mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta pelaksanaan konservasi Tanaman dan satwa liar di luar kawasan konservasi di wilayah kerjanya. Bidang KSDA Wilayah terdiri dari 3 bidang wilayah yaitu Bidang KSDA Wilayah I, II, III yang masing-masing berkedudukan di Madiun, Gresik, dan Jember. Setiap bidang KSDA Wilayah terdiri dari 2 Seksi Konservasi Wilayah.
- d. *Kelompok Jabatan Fungsional*, Bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan yang

berlaku. Jabatan fungsional meliputi Polisi Kehutanan (Polhut) dan Pengendalian Ekosistem Hutan (PEH).



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BBKSDA Jawa Timur